

Jurnal Legisla

Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

STATUS HUKUM BAYI TABUNG

(Kajian Hukum dan Status Keperdataanya)

¹Haniyah, ²Uji Santoso
Universitas Sunan Giri Surabaya

1. haniyahkarsa99@gmail.com

2. fhsunsuri@gmail.com

Abstract

The fact that not all couples can reproduce normally, some of them have various obstacles that do not deny them to have children, this is why when the baby is not present, various efforts will be made by the married couple. Pesatnya in the field of theology of theology of married couples seeks to have offspring in one way, namely using technology fertilisasi in vitro (IVF). This article discusses the legal status of IVF in its civil and legal perspective in Islam. IVF / artificial insemination if done with the wife's own sperm and ovum cells and is not transferred in the womb of other women including her own other wives (for polygamous husbands), both making is done in the Womb and outside the womb, then civil law and Islamic law are allowed, and regarding the child she gives birth to both civilly and Islamic shari'a is a legal child. IVF / artificial insemination is carried out with the help of sperm and egg donors, so Islamic sharia is forbidden and the law is the same as adultery because there will be a mixture of nasab, while civilly Indonesia is also not allowed because it violates the norms of law, religion, decency and also decency. Artificial insemination is carried out with donors, be it from sperm cells or eggs, then to know the nasab of the child is determined from Islamic law, that the child's nasab comes from the mother / father who owns the seed, while in Indonesian civil the child is legally the mother who gave birth to the child and the father is the husband of the wife who gave birth to the child.

Keywords : IVF law

Submit	Approve	Publish
20 Desember 2021	10 Januari 2022	27 Januari 2022

PENDAHULUAN.

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar merasa tenang dan nyaman serta mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya, untuk tercapainya tujuan tersebut, maka dibentuklah lembaga perkawinan dengan peraturan hukumnya yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak bisa dipungkiri bagi pasangan suami istri bahwa suatu kebahagiaan hadir anak adalah menjadi dambaan yang tidak ternilai harganya.

Kenyataan tidak semua pasangan dapat melakukan reproduksi secara normal, sebagian diantaranya memiliki berbagai kendala yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan, itu sebabnya tatkala si buah hati tak kunjung hadir, berbagai upaya akan dilakukan oleh pasangan suami istri. Dari mencoba mencari tahu penyebab penyakit yang mungkin di derita masing-masing pasangan, mengupayakan pengobatan, dan sebagainya.

Setiap agama mengajarkan kita untuk tidak boleh putus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berusaha dalam menghadapi ujian maupun cobaan-Nya termasuk kesulitan reproduksi manusia, maka dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan Ilmu Biologi Modern yang Tuhan karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakan sesuai kaedah ajaranNya, oleh karena itu dengan maju pesatnya dalam bidang teknologi para pasangan suami istri berupaya untuk memiliki keturunan dengan salah satu cara yaitu menggunakan teknologi bayi tabung.

Bayi tabung / inseminasi buatan dalam arti sempit itu sendiri adalah jalan untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur diluar tubuh, setelah terjadi pembuahan kemudian dimasukkan kembali kedalam rahim atau embrio transfer sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Inseminasi buatan pertama kali dilakukan pada manusia pada tahun 1970 di Inggris, Sophia Kleegman. Dari Amerika Serikat adalah salah satu perintis yang menggunakan inseminasi buatan dengan sperma suami atau sperma donor untuk kasus Infertilitas.¹

Prosesi bayi tabung semakin dinikmati dan terus berkembang sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan semakin besar saja dari waktu ke waktu. Sejak kelahiran bayi tabung di RSUPN Cipto Mangun Kusumo “Makmal Terpadu Imunoendokrinologi” FKUI dan RSAB Harapan Kita pada tahun 1988, program ini banyak di minati pasangan suami istri yang rindu mendapatkan keturunan.² Memang, program bayi tabung merupakan terobosan yang luar biasa di dunia kedokteran yang pernah di temukan oleh manusia, artinya seolah tidak ada kata tidak mungkin bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki anak.

¹ Evi Puspita Sari, dkk, “Malakah Inseminasi buatan”, (s.n) (2006).

² Indah Mulatsih, dkk, “NIKITA”, bayi tabung, maret, (s.n) (2002).

Program pelayanan bayi tabung pada dasarnya bertujuan untuk menolong pasangan suami istri, yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah, namun kemudian mulai ada perkembangan, dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasangan suami istri, yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh anak.

Otto Soemarwoto dalam bukunya “*Indonesia dalam kanca Isuh Global*”, dengan tambahan dan keterangan dari Drs. Muhammad Djumhana, S.H., menyatakan bahwa bayi tabung pada suatu pihak merupakan hikmah. Dalam kasus ini, sel telur istri dan sperma suami dipertemukan diluar tubuh dan zigot yang terjadi di tanam dalam kandungan istri. Dalam hal ini tidak ada pendapat pro dan kontra terhadap bayi yang lahir karena merupakan keturunan genetik suami dan istri.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern, yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi, akan tetapi seiring berkembangnya mulai timbul persoalan dimana semua teknologi bayi tabung ini dapat diterima semua pihak karena tujuannya yang “*mulia*” menjadi pertentangan. Banyak pihak yang kontra dan pihak yang pro. Pihak yang pro terhadap teknologi ini adalah sebagian besar berasal dari dunia kedokteran, dan mereka yang kontra berasal dari kalangan alim ulama, karena meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal.

Oleh karena itu faedah dan ketentuan syari’ah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat. Seorang pakar kesehatan New Age Dr. Andrew Weil sangat meresahkan dan mengkhawatirkan penggunaan teknologi kedokteran tidak pada tempatnya yang biasanya terlambat untuk memahami konsekuensi etis dan sosial yang muncul. Maka oleh karenanya Dr. Arthur Leonard Caplon, direktur Center for Bioethics dan guru besar Bioethics di University of Pennsylvania menganjurkan pentingnya komitmen biologi dalam praktek ilmu kedokteran.

Sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur mengenai bayi tabung, sehingga terjadi adanya suatu kontra mengenai bayi tabung tersebut dan itupun bukan hanya status dari pelaksanaan program bayi tabung itu sendiri yang menjadi kontra namun mengenai status dari anak yang dilahirkan dari program bayi tabung tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka bagaimanakah status hukum bayi tabung atas kelahirannya juga tinjauan dari segi hukum Islam dan hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif, artinya suatu kajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada penelaahan perundang-undangan di Indonesia dan yang berlaku sebagai bahan hukum utama, dan

juga sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist dan hasil Ijtihad Ulama ahli Fiqh, disamping bahan hukum lain yaitu literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara menganalisa berdasarkan literatur. Pendekatan normatif digunakan sebagai usaha untuk menjawab berbagai masalah yang timbul yang berkaitan dengan penerapan hukum, pelaksanaan dalam praktek dan perkembangannya untuk masa depan dalam rangka pembentukan hukum yang akan datang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Bayi Tabung

Bayi tabung/inseminasi buatan pertama kali dilakukan oleh manusia pada tahun 1970 di Inggris, salah satu perintis yang menggunakan program inseminasi buatan adalah Sophia Kleegmon dari Amerika Serikat. Bayi tabung pertama kali di dunia lahir di Inggris dengan nama Loise Brown, Kelahiran Loise seakan memberi pintu harapan seluas-luasnya bagi pasangan yang memiliki masalah untuk memperoleh keturunan.

Apapun juga kelahiran Loise Brown sebagai tonggak sejarah bayi tabung, merangsang para dokter dan para ahli untuk terus membuat penelitian dengan penerapan teknologi tinggi yang dulunya dianggap tak mungkin kini pelan-pelan menjadi mungkin. Sepuluh tahun setelah kelahiran Loise, tepatnya 2 Mei 1988, lahir Nugraha Karyanto di RSAB Harapan Kita Jakarta. Seperti halnya Loise, Nugraha adalah bayi tabung pertama versi Indonesia. Keberhasilan tim dokter Indonesia menerapkan teknik bayi tabung, semakin lengkap dengan lahirnya Dimas Adila Akmal Sudiar pada tanggal 2 Oktober 1988. Simas lahir dengan bantuan para ahli bayi tabung makmal terpadu FKUI.

Walaupun tingkat keberhasilan teknik ini 20 persen, tetapi program ini mendapat respon positif di Indonesia. Tak Cuma rumah sakit pemerintah saja yang mempunyai program seperti ini, tetapi sekarang rumah sakit swasta pun juga mempunyai program ini.

Di RSUPN Cipto Mangun Kusumo "Makmal terpadu Endokrinologi" FKUI, program bayi tabung sudah dirintis sejak tahun 1984. Mula-mula dengan mengirim ginekolog Dr. Soegiharto Soebijanto SP.06-KFER ke Australia untuk mendalami teknik bayi tabung. Dua tahun berselang Makmal Terpadu FKUI memiliki peralatan lengkap untuk teknik tersebut dan kemudian lahir Dimas Adila Akmal Sudiar sebagai bukti kerja tim bayi tabung Makmal Terpadu FKUI. Dimas sendiri tidak sempat lahir di Makmal Terpadu karena sejak ibunya Dimas dinyatakan hamil, diperbolehkan pulang oleh kedokteran ke daerah Klaten. Ketika hamil 9 bulan ibunya Dimas dan suaminya berangkat ke Jakarta dengan tujuan melahirkan di RSUPN Cipto Mangun Kusumo "Makmal Terpadu" FKUI. Tetapi ketika sampai di stasiun Tanah Abang terjadi kontraksi. Dia pun mampir di sebuah klinik 24 jam di daerah Tanah Abang dan akhirnya melahirkan disitu.

Tak kalah dengan makmal terpadu FKUI, RSAB Harapan Kita pun merintis pengembangan program bayi tabung pada tahun 1986. Sejumlah dokter di kirim ke luar negeri agar realisasi program bayi tabung bisa berjalan dengan cepat, Dr. Diwyo Soegono (Direktur RSAB Harapan Kita Waktu itu) tanggal 3 february 1987 mengajukan permohonan bantuan kepada presiden Soeharto, tidak lama kemudian 20 february 1987 terbit SK Presiden No. 081/71/87 yang isinya menyetujui pengadaan seperangkat bayi tabung starlab dan alat ultrasonografi combison 320, serta seperangkat komputer dan perangkat lunaknya.

Perencanaan dan pembuatan program bayi tabung dilakukan di paviliun melati RSAB Harapan Kita pada 1 April 1987. Di bentuk tim program melati di bawah pimpinan Dr. Sudraji untuk melahirkan bayi tabung di indonesia dalam rangka peringatan sewindu RSAB Harapan Kita, 22 Desember 1987.

Sedangkan di rumah sakit bunda, program pelayanan resmi ini dilakukan sejak Mei 1997. Satu tahun kemudian, tanggal 8 Juni 1998 lahir bayi tabung pertama dari klinik fertlisasi Morula R.S Bunda Jakarta. Keberhasilan Rumah Sakit Bunda dalam melayani program bayi tabung tidak lepas dari kerja keras komisaris utama RS Bunda Jakarta Dr. Rizal Sini, Sp.06 yang juga ketua tim klinik fertlisasi Morula Bunda Jakarta.

Status Bayi Tabung berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Bayi tabung adalah bayi yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan, yaitu mempertemukan sel sperma dan sel telur diluar tubuh, setelah terjadi pembuahan kemudian dimasukkan kembali kedalam rahim atau tuba falopi, sehingga dapat tumbuh sebagaimana janin layaknya kehamilan biasa.

Inseminasi buatan atau bayi tabung secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain :

A. Pembuahan di dalam rahim, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Sperma laki-laki diambil, kemudian disuntikkan pada tempat yang sesuai dengan rahim sang istri, sehingga Sel Sperma tersebut akan bertemu dengan Sel Telur istri, kemudian terjadi pembuahan yang akan menyebabkan kehamilan.
- 2) Sperma seorang laki-laki diambil, kemudian disuntikkan pada Rahim istri orang lain, atau wanita lain, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

B. Pembuahan di luar Rahim, bagian yang kedua ini dibagi menjadi lima, yaitu :

- 1) Sel Sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan dikumpulkan pada sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup (matang), maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim istrinya yang memiliki sel telur tersebut, sebagaimana orang yang hamil kemudian melahirkan anak yang dikandungnya.
- 2) Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam satu tabung, dengan tujuan terjadinya

pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan kedalam istri laki-laki tadi.

- 3) Sperma dan sel ovum yang bukan sepasang suami istri di proses dalam satu tabung agar terjadi pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan kedalam rahim wanita yang sudah berkeluarga. Ini dilakukan pasangan yang belum mempunyai keturunan tapi reproduksi istri masih sehat.
- 4) Sel sperma suami dan sel telur istri diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindah kedalam rahim seorang wanita lain. Sebagian orang menamakannya "Sewa Rahim".
- 5) Sperma suami dan sel telur istrinya yang pertama diambil dan dikumpulkan kedalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan kedalam rahim istri kedua dari laki-laki pemilik Sperma tersebut.

Status Hukum Bayi Tabung di Tinjau dari Hukum Islam

Program bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri guna memperoleh anak, karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sel sperma dengan ovum istri dalam rahim istri.

Masalah bayi tabung/inseminasi buatan ini menurut pandangan islam, termasuk masalah kontemporer istihadiah yang sejak 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan islam, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik si dalam Al-Qur'an dan As-Sunah bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun. Karena itu, kalau permasalahan status hukum bayi tabung ini hendak di tinjau dari hukum islam, maka harus di kaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya di pakai oleh ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum islam, namun kajian masalah bayi tabung ini setidaknya menggunakan pendekatan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat memperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proposional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum agama, juga etika.

Sebagaimana kita ketahui bahwa garis besar bayi tabung di bagi menjadi dua yaitu: pembuahan di dalam rahim dan pembuahan di luar rahim yang masing-masing di bagi lagi lagi menjadi beberapa cara, oleh karena itu untuk tahu lebih jelasnya mengenai status hukum bayi tabung jika di tinjau dari hukum islam, maka masing-masing akan di bagi menurut cara pembuahan bayi tersebut.

1. Pembuahan di dalam rahim

Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ihtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama, disamping itu tidak terjadi percampuran nasab dan ini seperti kehamilan dari hubungan kelamin antara suami dan istri, asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut untuk memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat “ *Al-hajatu tanzilla al-dharurat* “.

Sperma seorang laki-laki diambil, kemudian disuntikkan pada rahim istri orang lain, atau wanita lain sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Bayi tabung dengan cara sebagaimana tertulis diatas adalah hukumnya haram karena akan terjadi percampuran nasab dan kasus ini sama halnya dengan adanya seorang laki-laki yang berzina dengan wanita lain yang menyebabkan kehamilan.

2. Pembuahan di Luar Rahim

Pada pembuahan luar Rahim prosesnya sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi akan dipindahkan kedalam rahim istrinya yang memiliki sel telur tersebut. Hasil pembuahan tadi akan berkembang didalam Rahim istri tersebut, sebagaimana orang yang hamil kemudian melahirkan anak yang dikandungnya.

Cara seperti ini sama halnya dengan sel sperma laki-laki (suami) diambil kemudian disuntikan pada Rahim sang istri sehingga sel sperma tersebut bertemu dengan sel telur istri kemudian terjadi pembuahan yang akan menyebabkan kehamilan, yang membedahkan hanya pembuahannya saja yaitu didalam rahim dan di luar rahim. bayi tabung seperti ini hukumnya boleh, karena tidak ada percampuran nasab.

Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya kedalam satu tabung dengan tujuan agar terjadi pembuahan. Setelah itu hasil pembuahan tadi dimasukkan kedalam Rahim istri laki-laki tadi. Cara seperti ini dinamakan donor sel telur, dan sebagaimana diketahui bahwa cara seperti ini hukumnya sama dengan zina, jadi bayi tabung dengan cara seperti ini jelas diharamkan dalam islam , karena akan menyebabkan tercampurnya nasab.

Dalam hal ini seperti ini, sebagaimana dalil untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari sperma atau sel telur pasangan yang sah menurut syari'at adalah kaidah hukum fiqih yang mengatakan “ *Dar'ul mafsadah muqoddam 'ala jalbil maslahah* “ (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah / kebaikan.

Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya kedalam satu tabung dengan tujuan terjadinya pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan ke dalam Rahim wanita yang sudah berkeluarga. Cara seperti ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang

tidak mempunyai anak, tetapi rahimnya masih bisa berfungsi. Bayi tabung dengan proses seperti ini juga di haramkan dalam islam karena lebih banyak mudharatnya dari pada mashlahahnya salah satunya adalah percampuran nasab. Padahal islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.

Perlu diketahui bahwa sekalipun bayi tabung dengan penyewaaan rahim memiliki banyak membawa keburukan dibanding manfaat yang diterima, dan perlu diketahui juga disini bahwa bayi tabung telah berkembang pesat di barat. Tetapi bukan untuk mencari jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak secara normal, tetapi mereka mengembangkannya untuk proyek-proyek maksiat yang di haramkan dalam islam, yaitu para suami menyuruh para istri untuk datang kepada orang-orang yang cerdas dan pintar atau pemberani agar mereka mau menggauli para istri tersebut dengan tujuan anak mereka ikut menjadi cerdas dan pemberani. Hal ini sama telah dilakukan di Amerika dimana kemudian dijual kepada siapa yang menginginkan anaknya pintar dengan cara inseminasi buatan/bayi tabung³

Status Hukum Bayi Tabung Jika Di Tinjau Dari Hukum Perdata

Bayi tabung/ inseminasi buatan adalah suatu alternatif pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkan kehamilan dan ingin memperoleh keturunan. Mengingat ini adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk tuhan yang seutuhnya.

Di indonesia sendiri sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai bayi tabung/inseminasi buatan. Sampai saat ini pelaksanaan program bayi tabung di indonesia hanya mengacu pada Undang-Undang No.23 tahun 1992. Tentang kesehatan dan yang terbaru adalah Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Karena tidak ada undang-undang khusus mengenai bayi tabung maka Undang-undang No.36 tahun 2009. Sebagai landasan dasar program bayi tabung yang hanya menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung yang sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan.

Sebagaimana di ketahui bahwa secara garis besar status hukum bayi tabung menurut hukum islam, kalau bayi tabung / inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma atau sel telur suami istri yang sah dan tidak ditransfer ke dalam emrionya wanita lain. Termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami) maka hukumnya mubah (boleh), walaupun pembuahan di dalam ataupun diluar rahim.

Begitu pula dengan hukum bayi tabung jika di tinjau dari hukum perdata dan pelaksanaan bayi tabung di insonesia hukumnya boleh selama norma hukum,

³Muhammad Ali Bar, Dr. "Al-Majma' alfiqih al-islami". At-Talahih As Sina'i wa Athfal Al-Amabib, Edisi 2, Hal.269

agama, kesusilaan, kesopanan hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 127 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi:

Upayakan kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sel sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan di tanamkan dalam rahim dari mana ovum berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dan kewenangan untuk itu, dan
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana di maksud dalam pasal 127 Undang-Undang No.36 tahun 2009 di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan dari pasal 127 tersebut jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri itu benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, mala pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan dengan bantuan tehnologi kedokteran untuk memperoleh keturunan yang sesuai dengan norma hukum, agama, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Penjelasan dalam pasal 127 ini semakin tegas, karena teknik bayi tabung merupakan suatu upaya terakhir bagi pasangan infertil yang ingin mendapatkan keturunan, jadi bukan dengan serta merta setiap pasangan infertil dapat mengajukan diri untuk ikut progam bayi tabung ini. Tim dokter akan menilai berdasarkan pada suatu indikasi medik terlebih dahulu sebelum mengikuti program ini.

Sebagaimana dalam pasal 127 (b) bahwa program bayi tabung harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan. yang mana diterangkan dalam pasal 22 No. 36 tahun 2009 bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi umum dan kualifikasi tersebut di atur dalam peraturan mantri.

Tidak hanya itu saja tenaga kesehatan yang di tunjuk untuk menangani program bayi tabung harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional dengan tidak mengabaikan norma hukum, agama, kesusikaan dan kesopanan.

Sebagaimana penjelaan dalam pasal 127 UU No.36 Tahun 2009 bahwa kalau inseminasi buatan / bayi tabung itu di lakukan dengan cara donor sel sperma dan atau sel telur serta penyewaan rahim tidak diperbolehkan di indonesia karena hal tersebut melanggar norma hukum, norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Islam yang

menentang keras adanya program bayi tabung / inseminasi buatan dengan cara donor sperma dan sel telur baik itu di lakukan di dalam rahim maupun di luar rahim, karena hal itu akan terjadi percampuran nasab dan perbuatan tersebut sama dengan zina.

Selain norma agama dan sosial inseminasi buatan / bayi tabung jika dilakukan dengan donor sperma maupun sel telur akan terjadi kegundaan misalnya posisi anak menjadi kurang jelas dalam tatanan masyarakat, terutama bila sperma yang digunakan berasal dari bank sperma atau sel sperma yang digunakan berasal dari pendonor, akibatnya statusnya menjadi tidak jelas.

Selain itu juga, dikemudian hari mungkin saja terjadi perkawinan antar keluarga dekat tanpa disengaja, misalnya antar anak dengan bapak atau dengan Ibu atau bisa saja antar saudara sehingga besar kemungkinan akan lahir generasi cacat akibat inbreeding.

Lain halnya dengan kasus seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia ingin mempunyai anak dari sperma beku suaminya, hal ini juga menimbulkan masalah yang pelik baik dalam menentukan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan. walaupun secara perdata status anak yang dilahirkan merupakan anak kandung sendiri.

Dilihat dari segi hukum pendonor sperma melanggar hukum, Contoh kasus pada bulan Juni 2002 di pengadilan stockholm, swedia menjatuhkan hukuman kepada laki-laki yang mengaku sebagai pendonor sperma kepada pasangan lesbian yang akhirnya bercerai. Dan di beri sanksi untuk memberi tunjangan terhadap 3 anak dari hasil spermanya, sebesar 2,5 Juta per-bulan.

Sikap etis timbul di lihat dari sikap pendonor sperma yang telah memberikan spermanya kepada pasangan lesbian, karena berusaha untuk membantu pasangan tersebut untuk mempunyai anak. Sedangkan sikap tidak etis muncul dari pasangan lesbian yang bercerai, karena telah menuntut pertanggung jawaban kepada pendonor sperma yang mengaku sebagai ayahnya untuk memberikan tunjangan hidup bagi ketiga anak hasil inseminasi spermanya.

Dengan demikian maka inseminasi buatan / bayi tabung juga harus berlandaskan pada etika tertentu, karena bagaimanapun juga perkembangan dalam dunia bioteknologi tidak lepas dari tanggung jawab manusia sebagai agen moral dan subjek moral. Etika ditentukan untuk menentukan arah perkembangan bioteknologi serta perkembangannya secara teknis, sehingga tujuan yang menyimpang dan merugikan bagi kemanusiaan dapat dihindarkan . dan yang penting perlu diterapkannya aturan resmi dalam pelaksanaan dan penerapan bioteknologi, sehingga ada pengawasan yang intensif terhadap bahaya potensial yang mungkin timbul akibat kemajuan bioteknologi.

Indonesia memperbolehkan menggunakan donor sperma ataupun sel telur tidak diperbolehkan baik itu dengan cara pembuahan di dalam rahim maupun di luar rahim dan apabila dokter melakukan inseminasi buatan dengan donor bukan suami adalah

tindakan pidana kesehatan yang di ancam dengan hukuman penjara atau denda. Karena melanggar kode etik dan standar prosedur operasional.

SIMPULAN

Bayi tabung / inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum istri sendiri dan tidak ditransfer dalam Rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), baik pembuatan dilakukan didalam Rahim maupun diluar rahim, maka secara hukum perdata dan hukum islam diperbolehkan, dan mengenai anak yang dilahirkannya baik secara perdata maupun syari'at islam adalah anak sah.

Bayi tabung / inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sel sperma maupun sel telur maka secara syari'at islam diharamkan dan hukumnya sama dengan zina karena akan terjadi percampuran nasab, sedangkan secara perdata Indonesia juga tidak diperbolehkan karena melanggar norma hukum, agama, kesusilaan dan juga kesopanan.

Inseminasi buatan yang dilakukan dengan donor, baik itu dari sel sperma maupun sel telur, maka untuk tahu nasab dari anak itu ditentukan dari hukum islam, bahwa nasab anak itu berasal dari ibu / bapak yang mempunyai benih tersebut, sedangkan secara perdata Indonesia anak tersebut secara sah ibunya adalah yang melahirkan tersebut dan bapaknya adalah suami dari istri yang melahirkan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Evi Puspita Sari “ *Makalah Inseminasi Buatan*”, 2006

Indah Mulatsih, dkk, “*NIKITA: Bayi Tabung*, Maret, 2002.

Nyowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi ke 2, Gramedia Pustaka Utama, Surabaya, 1992

Shannon, T.A., *Pengantar Bioetika*, gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995

Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina aksara, Jakarta, 1993

-----, *Fatwa Al-Mu'asarah*, dar Al-Wahabah Juz -1,tt

Radin Seri Nabahab A. Zabidin, *Syari'ah Islamiyah*, American opoen University Cairo, Februari, 2004

Kitab undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/per/II/1999

Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit

Muhammad Ali Bar, "*Al-Majma' alfiqih al-islami*". At-Talahih As Sina'i wa Athfal Al-Amabib, Edisi 2, Hal.269